



PUTUSAN

Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBAKTI RANDY SAPTA FIRMANSYAH** Alias **RANDY BIN ABDUL SAMAN** alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Laut Gang Keluarga 02 Nomor 10 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SUBAKTI RANDY SAPTA FIRMANSYAH Als RANDY Bin ABDUL SAMAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kedua kami.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUBAKTI RANDY SAPTA FIRMANSYAH Als RANDY Bin ABDUL SAMAN (Alm) selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Honda Freed An. Muhammad Heriyadi. M.M., 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Type Freed GB3 1.5 SAT. Jenis Minibus Tahun 2012 warna biru tua mutiara dengan Nomor Polisi DA 1340 WF Nomor Rangka MHRGB3820CJ240287 Nomor Mesin L15A75800951 Nomor BPKB S03183792M An. Muhammad Heriyadi, M.M. dan 1 (satu) Buah BPKB Mobil Honda Freed An. Muhammad Heriyadi, M.M., dikembalikan kepada saksi NOR SALIM.
- 4) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa SUBAKTI RANDY SAPTA FIRMANSYAH Alias RANDY Bin ABDUL SAMAN (Alm) bersama-sama saksi SALMAN AL-FARIZI Alias

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAN Bin DIWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tembus Mantuil Komplek Permata Bunda Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Wita saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN Bin DIWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa SUBAKTI RANDY SAPTA FIRMANSYAH Alias RANDY Bin ABDUL SAMAN (Alm) yang tinggal di Jalan Pulau Laut Gang Keluarga 02 No. 10 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN mengajak terdakwa untuk menemaninya pergi ke daerah Tatah Pemangkih untuk menagih hutang sisa uang hasil penjualan motor, namun sesampainya di Tatah Pemangkih ternyata orangnya tidak ada di rumah, kemudian terdakwa dan saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN pulang, ditengah perjalanan terdakwa dan saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN berhenti dipinggir jalan, lalu mereka ngobrol, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN "masa kita gak dapat apa-apa sal, kamu ada enggak target rumah kosong yang bisa diambil barangnya", lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN menjawab "ada", setelah itu terdakwa dan saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN berdua berangkat menuju ke rumah saksi NOR SALIM Bin WAGIMIN (Alm), sebelum tiba di rumah saksi NOR SALIM, saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN bersama-sama terdakwa terlebih dahulu melewati warung tempat saksi NOR SALIM berjualan di Jalan 9 Oktober samping Gang Jemaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, guna

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apakah saksi NOR SALIM berada dirumahnya atau tidak, setelah mengetahui saksi NOR SALIM masih berada diwarung bersama istrinya, selanjutnya saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN dan terdakwa langsung menuju ke rumah saksi NOR SALIM yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Komplek Permata Bunda Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah saksi NOR SALIM yaitu sekitar pukul 19.30 wita, saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN langsung mengambil kunci rumah tersebut, yang mana sebelumnya saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN sudah mengetahui kalau biasanya saksi NOR SALIM menaruh kunci rumahnya di dalam keranjang sepeda yang ditutupi dengan kain, kemudian saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NOR SALIM, lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN menyuruh terdakwa untuk mencari uang atau barang berharga milik saksi NOR SALIM, namun terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan 1 (satu) Buah BPKB mobil Honda Freed milik saksi NOR SALIM yang ditaruh saksi NOR SALIM didalam lemari, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN "kita bawa aja kah mobilnya" lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN menjawab "jangan", selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) Buah BPKB mobil Honda Freed tersebut kepada saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN, setelah itu terdakwa dan saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN pulang, pada saat diperjalanan saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN mengatakan kepada terdakwa, nanti biar ia saja yang berperan mengambil mobilnya, nanti kalau sudah berhasil mengambil mobilnya, maka mobil tersebut akan ia jual dan hasilnya akan dibagi 2 (dua) antara terdakwa dan saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN bermaksud hendak mengambil 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Type Freed GB3 1,5 SAT, Jenis Minibus Tahun 2012, warna biru tua mutiara dengan nomor polisi DA 1340 WF, Nomor Rangka : MHRGB3820CJ240287, Nomor Mesin : L15A75800951, Nomor BPKB : S03183792M An. MUHAMMAD HERIYADI, M.M milik saksi NOR SALIM, yang mana sebelumnya BPKBnya telah saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN ambil bersama-sama terdakwa, kemudian setibanya di rumah saksi NOR SALIM, saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN melihat rumah tersebut sepi tidak ada orangnya, lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN mengambil kunci rumah di dalam keranjang sepeda yang ditutupi dengan kain, setelah rumah tersebut berhasil dibuka, lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN mengambil 1 (satu)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci kontak mobil yang tergantung didinding rumah tersebut, lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN membuka Mobil Honda Freed yang terparkir di halaman rumah saksi NOR SALIM dan menghidupkan mesinnya, selanjutnya saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN membawa mobil tersebut pergi.

- Bahwa setelah mengetahui mobilnya hilang, saksi NOR SALIM kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Selatan, lalu pada hari Senin Tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 Wita, anggota Kepolisian Polsek Banjarmasin Selatan melakukan penangkapan terhadap saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN di Jalan Martapura Lama Km.7.500 Rt.08 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, selanjutnya anggota Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 00.25 Wita di Jalan Batu Benawa IV Gang IV No. 18 Rt.48 Rw.004 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sedangkan untuk mobil Freed milik saksi NOR SALIM ditemukan di rumah saksi SYAMSUDIN Alias ANCAU yang beralamat di Parincan Gang Baturahim Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah sebelumnya dititipkan saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN kepada saksi SYAMSUDIN Alias ANCAU.
- Akibat Kejadian tersebut saksi NOR SALIM selaku pemilik Mobil tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUBAKTI RANDY SAPTA FIRMANSYAH Alias RANDY Bin ABDUL SAMAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tembus Mantuil Komplek Permata Bunda Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja membantu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 Wita saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN Bin DIWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa SUBAKTI RANDY SAPTA FIRMANSYAH Alias RANDY Bin ABDUL SAMAN (Alm) yang tinggal di Jalan Pulau Laut Gang Keluarga 02 No. 10 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN mengajak terdakwa untuk menemaninya pergi ke daerah Tatah Pemangkih untuk menagih hutang sisa uang hasil penjualan motor, namun sesampainya di Tatah Pemangkih ternyata orangnya tidak ada di rumah, kemudian terdakwa dan saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN pulang, ditengah perjalanan terdakwa dan saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN berhenti dipinggir jalan, lalu mereka ngobrol, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN "masa kita gak dapat apa-apa sal, kamu ada enggak target rumah kosong yang bisa diambil barangnya", lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN menjawab "ada", setelah itu terdakwa dan saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN berdua berangkat menuju ke rumah saksi NOR SALIM Bin WAGIMIN (Alm), sebelum tiba di rumah saksi NOR SALIM, saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN bersama-sama terdakwa terlebih dahulu melewati warung tempat saksi NOR SALIM berjualan di Jalan 9 Oktober samping Gang Jemaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, guna memastikan apakah saksi NOR SALIM berada di rumahnya atau tidak, setelah mengetahui saksi NOR SALIM masih berada diwarung bersama istrinya, selanjutnya saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN dan terdakwa langsung menuju ke rumah saksi NOR SALIM yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Komplek Permata Bunda Rt.001 Rw.001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah saksi NOR SALIM yaitu sekitar pukul 19.30 wita, saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN langsung mengambil kunci rumah tersebut, yang mana sebelumnya saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN sudah mengetahui kalau biasanya saksi NOR SALIM menaruh kunci rumahnya di dalam keranjang sepeda yang ditutupi dengan kain, kemudian saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN dan terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah saksi NOR SALIM, lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN menyuruh terdakwa untuk mencari uang atau barang berharga milik saksi NOR SALIM, namun terdakwa tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan 1 (satu) Buah BPKB mobil Honda Freed milik saksi NOR SALIM yang ditaruh saksi NOR SALIM didalam lemari, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN "kita bawa aja kah mobilnya" lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN menjawab "jangan", selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) Buah BPKB mobil Honda Freed tersebut kepada saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN, setelah itu terdakwa dan saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN pulang, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN datang kembali sendirian ke rumah saksi NOR SALIM bermaksud hendak mengambil 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Type Freed GB3 1,5 SAT, Jenis Minibus Tahun 2012, warna biru tua mutiara dengan nomor polisi DA 1340 WF, Nomor Rangka : MHRGB3820CJ240287, Nomor Mesin : L15A75800951, Nomor BPKB : S03183792M An. MUHAMMAD HERIYADI, M.M milik saksi NOR SALIM, kemudian setibanya dirumah saksi NOR SALIM, saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN melihat rumah tersebut sepi tidak ada orangnya, lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN mengambil kunci rumah di dalam keranjang sepeda yang ditutupi dengan kain, setelah rumah tersebut berhasil dibuka, lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN mengambil 1 (satu) buah kunci kontak mobil yang tergantung didinding rumah tersebut, lalu saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN membuka Mobil Honda Freed yang terparkir di halaman rumah saksi NOR SALIM dan menghidupkan mesinnya, selanjutnya saksi SALMAN AL-FARIZI Als SALMAN membawa mobil tersebut pergi.

- Akibat Kejadian tersebut saksi NOR SALIM selaku pemilik mobil tersebut diatas mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Nor Salim Bin Wagimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Jalan Tembus Mantuil Komp. Permata Bunda Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Honda type Freed GB3 1,5 SAT, jenis minibus, tahun 2012, warna biru tua mutiara, dengan Nomor Polisi DA 1340 WF, nomor rangka : MHRGB3820CJ240287, Nomor Mesin : L15A75800951, Nomor BPKB : S03183792M An. MUHAMMAD HERIYADI, M.M, milik Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum mobil tersebut hilang, mobil tersebut diparkir digarasi rumah Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi saat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian mobil miliknya tersebut dengan cara masuk kedalam rumahnya dengan menggunakan kunci rumah yang waktu itu Saksi taruh dikeranjang sepeda yang ia tutupi dengan kain, kemudian mengambil kunci mobil yang digantung di dinding rumah kemudian membawa mobilnya tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar jam 22.00 WITA, waktu itu Saksi bersama dengan isterinya pulang dari warung/pulang dari berjualan ayam kentucky di Jalan 9 Oktober samping Gg. Jemaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan sesampainya dirumah Saksi melihat kalau pagar rumah dalam keadaan terbuka dan pintu rumah dalam kondisi terbuka serta lampu rumah dalam keadaan mati/padam dan Saksi juga melihat kalau mobil miliknya yang sebelumnya diparkir didalam garasi tidak ada lagi/hilang.lalu selanjutnya Saksi bertanya sama tetangganya apakah ada orang yang sedang memakai mobil miliknya tersebut namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah melihat apakah ada barang yang lain ikut hilang lalu Saksi mendapati kalau BPKB mobil miliknya yang sebelumnya ditaruh didalam lemari juga ikut hilang selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Banjarmasin selatan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian dialami Saksi akibat hilangnya mobil Saksi adalah sekitar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;



2. **Nima Sayuti Binti Nor Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Jalan Tembus Mantuil Komp. Permata Bunda Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, suami Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Honda type Freed GB3 1,5 SAT, jenis minibus, tahun 2012, warna biru tua mutiara, dengan Nomor Polisi DA 1340 WF, nomor rangka : MHRGB3820CJ240287, Nomor Mesin : L15A75800951, Nomor BPKB : S03183792M An. MUHAMMAD HERIYADI, M.M, milik Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum mobil tersebut hilang, mobil tersebut diparkir digarasi rumah Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari suami Saksi saat mengambil mobil tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian mobil miliknya tersebut dengan cara masuk kedalam rumahnya dengan menggunakan kunci rumah yang waktu itu Saksi taruh dikeranjang sepeda yang ia tutupi dengan kain, kemudian mengambil kunci mobil yang digantung di dinding rumah kemudian membawa mobilnya tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar jam 22.00 WITA, waktu itu Saksi bersama dengan suaminya pulang dari warung/pulang dari berjualan ayam kentucky di Jalan 9 Oktober samping Gg. Jemaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan sesampainya dirumah Saksi melihat kalau pagar rumah dalam keadaan terbuka dan pintu rumah dalam kondisi terbuka serta lampu rumah dalam keadaan mati/padam dan Saksi juga melihat kalau mobil miliknya yang sebelumnya diparkir didalam garasi tidak ada lagi/hilang.lalu selanjutnya Saksi bertanya sama tetangganya apakah ada orang yang sedang memakai mobil miliknya tersebut namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah melihat apakah ada barang yang lain ikut hilang lalu Saksi mendapati kalau BPKB mobil miliknya yang sebelumnya ditaruh didalam lemari juga ikut hilang selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Banjarmasin selatan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya mobil adalah sekitar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua.



3. **Salman Al-Farizi alias Salman Bin Diwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Freed milik Saksi korban Nor Salim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA di Jalan Tembus Mantuil Komp. Permata Bunda Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin selanjutnya Saksi sendiri mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Freed GB3 1,5 SAT, Jenis Minibus Tahun 2012, Warna Biru Tua Mutiara dengan Nomor Polisi DA 1340 WF yang diparkir digarasi rumah korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi dengan dibantu Terdakwa telah masuk kedalam rumah korban dengan cara menggunakan kunci rumah milik korban yang waktu itu ditaruh oleh korban dikeranjang sepeda yang ditutupi dengan kain, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 17.30 WITA Saksi sendiri mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Freed GB3 1,5 SAT, jenis minibus tahun 2012, warna biru tua mutiara dengan Nomor Polisi DA 1340 WF, dengan cara yang sama yaitu masuk kedalam rumah korban dengan menggunakan kunci rumah milik korban yang waktu itu ditaruh oleh korban dikeranjang sepeda yang ditutupi dengan kain;
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Freed GB3 1,5 SAT, jenis minibus tahun 2012, warna biru tua mutiara dengan Nomor Polisi DA 1340 WF untuk dititipkan dirumah temannya yang bernama Saudara Samsudin Als Ancau yang berada di daerah kandang yang beralamat di Jalan A.Yani Rt.009 Rw. 005 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa mobil tersebut belum sempat dijual oleh Saksi;
- Bahwa rencananya mobil tersebut akan dijual oleh Saksi dan uang hasil penjualan mobil tersebut rencananya hendak dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Terdakwa kapan Saksi hendak mengambil mobilnya, serta ditaruh dimana setelah mobil tersebut berhasil diambarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Freed dengan Nomor : S03183792M An. MUHAMMAD HERIYADI, M.M. pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA, dengan cara Terdakwa dan Saksi Salman Al-Farizi als Salman masuk kedalam rumah korban dengan cara menggunakan kunci rumah korban yang mana waktu itu Saksi Salman Al-Farizi als Salman sudah mengetahui kalau korban menaruh kunci rumahnya didalam keranjang sepeda yang ditutupi dengan kain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Salman Al-Farizi als Salman datang kerumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa agar menemaninya pergi ke daerah tatah pemangkih untuk menagih hutang sisa uang hasil penjualan motor, namun sesampainya ditatah pemangkih ternyata orangnya tidak ada dirumah, kemudian kami berdua kembali pulang dan ditengah perjalanan arah pulang kami berdua berhenti dipinggir jalan lalu kami berdua mengobrol, kemudian Terdakwa bilang sama Saksi Salman Al-Farizi als Salman "masa kita gak dapat apa-apa Sal, kamu ada enggak target rumah kosong yang bisa diambil barangnya" lalu dijawab oleh Saksi Salman Al-Farizi als Salman "ada" lalu setelah itu sekitar pukul 19.30 WITA kami berdua berangkat kerumah korban namun pada saat perjalanan menuju kerumah korban kami berdua mengecek terlebih dahulu keberadaan korban dengan cara lewat melalui depan warung jualan korban yang beralamat di Jalan 9 Oktober samping Gg. Jemaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan waktu itu Terdakwa bersama Saksi Salman melihat kalau korban sedang berada diwarung lalu selanjutnya kami berdua menuju kerumah korban yang beralamat di jalan Tembus Mantuil Komp. Permata Bunda Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk mengambil barang milik korban dan sesampainya dirumah korban Saksi Salman langsung mengambil kunci rumah korban yang mana sebelumnya Saksi Salman tersebut sudah mengetahui kalau korban menaruh kunci rumahnya didalam keranjang sepeda yang ditutupi dengan kain, kemudian kami berdua masuk kedalam rumah korban lalu Terdakwa disuruh Saksi Salman untuk mencari uang/barang berharga milik korban namun waktu itu Saksi Salman tidak mendapatkan apa-apa dan Terdakwa ada mendapatkan 1 (satu) Buah BPKB mobil Honda Freed milik korban yang waktu itu ditaruh korban didalam lemari, lalu Terdakwa bilang kepada Saksi Salman "kita bawah aja kah mobilnya" lalu dijawab oleh Saksi Salman "jangan" lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Freed tersebut kepada Saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman, lalu setelah itu kami berdua pulang dan pada saat diperjalanan Saksi Salman bilang sama Terdakwa kalau yang mengambil mobilnya nanti Saksi Salman saja tetapi uang hasil penjualan mobil tersebut nanti dibagi dua;

- Bahwa BPKB mobil Honda Freed milik korban tersebut kemudian dibawa Saksi Salman;
- Bahwa Saksi Salman dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Freed dengan Nomor : S03183792M An. MUHAMMAD HERIYADI, M.M milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Freed An. Muhammad Heriyadi. M.M., 1 (satu) unit mobil merk Honda type Freed GB3 1.5 SAT. jenis minibus tahun 2012 warna biru tua mutiara dengan Nomor Polisi DA 1340 WF Nomor Rangka MHRGB3820CJ240287 Nomor Mesin L15A75800951 Nomor BPKB S03183792M An. Muhammad Heriyadi, M.M. dan 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Freed An. Muhammad Heriyadi, M.M.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Freed dengan Nomor : S03183792M An. MUHAMMAD HERIYADI, M.M. pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA, dengan cara Terdakwa dan Saksi Salman Al-Farizi als Salman masuk kedalam rumah korban dengan cara menggunakan kunci rumah korban yang mana waktu itu Saksi Salman Al-Farizi als Salman sudah mengetahui kalau korban menaruh kunci rumahnya didalam keranjang sepeda yang ditutupi dengan kain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Salman Al-Farizi als Salman datang kerumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa agar menemaninya pergi ke daerah tatah pemangkih untuk menagih hutang sisa uang hasil penjualan motor, namun sesampainya ditatah pemangkih ternyata orangnya tidak ada dirumah, kemudian kami berdua kembali pulang dan ditengah perjalanan arah pulang kami berdua berhenti dipinggir jalan lalu kami berdua mengobrol, kemudian Terdakwa bilang sama Saksi Salman Al-Farizi als Salman "masa kita gak dapat apa-apa Sal, kamu ada engak target rumah kosong yang bisa diambil barangnya" lalu dijawab oleh Saksi Salman Al-Farizi als Salman "ada" lalu setelah itu sekitar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WITA kami berdua berangkat kerumah korban namun pada saat perjalanan menuju kerumah korban kami berdua mengecek terlebih dahulu keberadaan korban dengan cara lewat melalui depan warung jualan korban yang beralamat di Jalan 9 Oktober samping Gg. Jemaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan waktu itu Terdakwa bersama Saksi Salman melihat kalau korban sedang berada diwarung lalu selanjutnya kami berdua menuju kerumah korban yang beralamat di jalan Tembus Mantuil Komp. Permata Bunda Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk mengambil barang milik korban dan sesampainya di rumah korban Saksi Salman langsung mengambil kunci rumah korban yang mana sebelumnya Saksi Salman tersebut sudah mengetahui kalau korban menaruh kunci rumahnya didalam keranjang sepeda yang ditutupi dengan kain, kemudian kami berdua masuk kedalam rumah korban lalu Terdakwa disuruh Saksi Salman untuk mencari uang/barang berharga milik korban namun waktu itu Saksi Salman tidak mendapatkan apa-apa dan Terdakwa ada mendapatkan 1 (satu) Buah BPKB mobil Honda Freed milik korban yang waktu itu ditaruh korban didalam lemari, lalu Terdakwa bilang kepada Saksi Salman "kita bawah aja kah mobilnya" lalu dijawab oleh Saksi Salman "jangan" lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Freed tersebut kepada Saksi Salman, lalu setelah itu kami berdua pulang dan pada saat diperjalanan Saksi Salman bilang sama Terdakwa kalau yang mengambil mobilnya nanti Saksi Salman saja tetapi uang hasil penjualan mobil tersebut nanti dibagi dua;

- Bahwa BPKB mobil Honda Freed milik korban tersebut kemudian dibawa Saksi Salman;
- Bahwa Saksi Salman dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Freed dengan Nomor : S03183792M An. MUHAMMAD HERIYADI, M.M milik korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Nor Salim sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan secara berlanjut;
5. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Subakti Randy Septa Firmansyah als Randy Bin Abdul Saman (alm), yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu berupa benda / barang yang memiliki nilai ekonomis, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ada izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Salman datang kerumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa agar menemaninya pergi ke daerah tatah pemangkih untuk menagih hutang sisa uang hasil penjualan motor, namun sesampainya ditatah pemangkih ternyata orangnya tidak ada dirumah, kemudian kami berdua kembali pulang dan ditengah perjalanan arah pulang kami berdua berhenti dipinggir jalan lalu kami berdua mengobrol, kemudian Terdakwa bilang sama Terdakwa "masa kita gak dapat apa-apa Sal, kamu ada enggak target rumah kosong yang bisa diambil barangnya" lalu dijawab oleh Saksi Salman "ada" lalu setelah itu sekitar pukul 19.30 WITA kami berdua berangkat kerumah Saksi korban Nor Salim namun pada saat perjalanan menuju kerumah Saksi Nor Salim, kami berdua mengecek terlebih dahulu keberadaan Saksi korban Nor Salim dengan cara lewat melalui depan warung jualan Saksi korban Nor Salim yang beralamat di Jalan 9 Oktober samping Gg. Jemaah II Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan waktu itu Terdakwa bersama Saksi Salman melihat kalau Saksi korban Nor Salim sedang berada diwarung lalu selanjutnya kami berdua menuju kerumah Saksi korban Nor Salim yang beralamat di jalan Tembus Mantuil Komp. Permata Bunda Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk mengambil barang milik Saksi korban Nor Salim dan sesampainya dirumah Saksi korban Nor Salim, Saksi Salman langsung mengambil kunci rumah korban yang mana sebelumnya Saksi Salman sudah mengetahui kalau korban menaruh kunci rumahnya didalam keranjang sepeda yang ditutupi dengan kain, kemudian kami berdua masuk kedalam rumah korban lalu Terdakwa disuruh Saksi Salman untuk mencari uang/barang berharga milik korban namun waktu itu Saksi Salman tidak mendapatkan apa-apa dan Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Freed milik korban yang waktu itu ditaruh korban didalam lemari, lalu Terdakwa bilang kepada Saksi Salman "kita bawah aja kah mobilnya" lalu dijawab oleh Saksi Salman "jangan" lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Freed tersebut kepada Saksi Salman, lalu setelah itu kami berdua pulang dan pada saat diperjalanan Saksi Salman bilang sama Terdakwa kalau yang mengambil mobilnya nanti Saksi Salman saja tetapi uang hasil penjualan mobil tersebut nanti dibagi dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya BPKB mobil Honda Freed milik korban tersebut kemudian dibawa Saksi Salman kemudian pada hari Jumat tanggal 26

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 sekira jam 17.30 WITA Saksi Salman sendirian mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Freed GB3 1,5 SAT, jenis minibus tahun 2012, warna biru tua mutiara dengan Nomor Polisi DA 1340 WF, dengan cara yang sama yaitu masuk kedalam rumah korban dengan menggunakan kunci rumah milik korban yang waktu itu ditaruh oleh korban dikeranjang sepeda yang ditutupi dengan kain kemudian Saksi Salman membawa mobil Saksi Nor Salim ke daerah kandang dan mobil tersebut dititipkan dirumah temannya yang bernama Saudara Samsudin alias Ancau dengan alamat Jalan A. Yani Rt. 009 Rw. 005 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa rencananya mobil tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan mobil tersebut rencananya hendak dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa, tapi mobil tersebut belum berhasil dijual. Bahwa saat mengambil mobil beserta BPKB nya milik korban tersebut Terdakwa dan Saksi Salman tidak ada ijin dari pemiliknya dan kerugian yang dialami Saksi Nor Salim sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Ad. 3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Dan yang disebut dengan berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki artinya pelaku berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atau tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kejadian yang pertama pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA (malam hari) Terdakwa dan Saksi Salman telah masuk kedalam rumah Saksi korban Nor Salim, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) lembar BPKB mobil Honda Freed tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Nor Salim kemudian kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 19.30

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA (malam hari) di rumah Saksi korban Nor Salim, Saksi Salman sendirian masuk ke dalam rumah Saksi korban Nor Salim dan membawa pergi mobil 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Freed GB3 1,5 SAT, jenis minibus tahun 2012, warna biru tua mutiara dengan Nomor Polisi DA 1340 WF tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Nor Salim. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan secara berlanjut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah beberapa perbuatan yang sejenis dilakukan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa dengan Saksi Salman masuk kedalam rumah Saksi korban Nor Salim, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) lembar BPKB mobil Honda Freed tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Saksi Nor Salim kemudian Terdakwa menyerahkan BPKB tersebut kepada Saksi Salman dan Saksi Salman mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobilnya akan diambil Terdakwa sendiri kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WITA di rumah Saksi korban Nor Salim, Saksi Salman sendirian masuk ke dalam rumah Saksi korban Nor Salim dan membawa pergi mobil 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Freed GB3 1,5 SAT, jenis minibus tahun 2012, warna biru tua mutiara dengan Nomor Polisi DA 1340 WF tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Nor Salim. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa awalnya dimintai tolong oleh Saksi Salman untuk membantu menagih hutang selanjutnya karena Saksi Salman dan Terdakwa tidak berhasil menagih hutang maka Terdakwa dan Saksi Salman sepakat untuk mengambil barang orang lain. Bahwa Terdakwa dan Saksi Salman masuk ke dalam rumah Saksi Nor Salim, dimana Terdakwa ada mengambil 1 (satu) lembar BPKB mobil Honda Freed milik Saksi Nor Salim, sedangkan untuk mobil Honda Freed milik Saksi Nor Salim tersebut yang mengambil adalah Saksi Salman sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Freed An. Muhammad Heriyadi. M.M., 1 (satu) unit mobil merk Honda type Freed GB3 1.5 SAT. jenis minibus tahun 2012 warna biru tua mutiara dengan Nomor Polisi DA 1340 WF Nomor Rangka MHRGB3820CJ240287 Nomor Mesin L15A75800951 Nomor BPKB S03183792M An. Muhammad Heriyadi, M.M. dan 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Freed An. Muhammad Heriyadi, M.M. yang dipersidangan telah terbukti kepunyaan Saksi Nor Salim maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nor Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nor Salim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 717/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Subakti Randy Sapta Firmansyah als Randy Bin Abdul Saman (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Freed An. Muhammad Heriyadi. M.M.,
1 (satu) unit mobil merk Honda type Freed GB3 1.5 SAT. jenis minibus tahun 2012 warna biru tua mutiara dengan Nomor Polisi DA 1340 WF Nomor Rangka MHRGB3820CJ240287 Nomor Mesin L15A75800951 Nomor BPKB S03183792M An. Muhammad Heriyadi, M.M. dan 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Freed An. Muhammad Heriyadi, M.M.;Dikembalikan kepada saksi Nor Salim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Suwandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)